



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Jln. Pulau Bangka No. 10 A Air Itam, Pangkalpinang Fax. (0717) 439310 Telp. 439309

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4 / 08.01 / ESDM/2024

TENTANG

PENUNJUKAN AGEN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 01 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 tanggal 09 Januari 2024 (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 1 Seri A),
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Cabang Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 09 Januari 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2024 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya wajib berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Januari 2024

Kepala
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,


Amir Syahbana
Pembina Tingkat I
NIP. 19730909 200312 1 004

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

Atasan Langsung
Kepala Diinas ESDM
Prov. Kep. Bangka Belitung

Ketua PPID
Sekretaris Dinas ESDM
Prov. Kep. Bangka Belitung

Sekretaris PPID
Imam Fajarudin, S. Kom
NIP. 19720821 200604 1 002

Seksi Pengelola Informasi dan Pelayan Informasi
Ketua
Elke Wahyu Nurmaya, ST
NIP. 19780410 200604 2 011
Anggota :
1. Arief Rachman, ST
NIP. 19890311 202012 1 002
2. Meiza Utama (Honorar)

Seksi Pengelola Klasifikasi dan Pengelola Informasi
Ketua
Dr. Leylasari, ST, MT
NIP. 19750509 200212 2 005
Anggota :
1. Dastri Wanda, A. Md
NIP. 19871215 201001 1 002
2. Gari Anggara (Honorar)

Seksi Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
Ketua
Rudy Reardy, ST
NIP. 19800513 200903 1 004
Anggota :
1. Fera Wahyuningsih, ST, M. Eng
NIP. 19800219 200501 2 008
2. Winarti, ST
NIP. 19900331 201504 2 002

Anggota Pejabat Fungsional / Staf Bidang
Pranata Humas Dinas ESDM
Prov, Kep. Babel
Anggota :
1. Evy Yunita, S. AP
NIP. 19760621 199802 2 001
2. Didik Priyono, S. Mn
NIP. 1981020 200212 1 002
3. Eka Yulizar, S. Kom
NIP. 19820306 201001 1 013
4. Ilham Maulana, S. STP, M. Si
NIP. 19930720 201609 1 001
5. Alda Riatul Hotimah (Honorar)
6. Pipi Satria (Honorar)
7. Jafriansyah (Honorar).

Lampiran II
Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 188.4/050/ESDM/2024
Tanggal : 0 Januari 2024

**REKAPITULASI SURAT KEPUTUSAN PPID PEMBANTU PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022**

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA ADMIN	KONTAK PERSON	EMAIL
	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	SUCI LESTARI, S. IP NIP. 19890519 201101 2 004	0821 8399 9200	chiiazkhaufar@gmail.com